



PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi, keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI
PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari Pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri tenaga pendidik, peserta didik, ASN dan masyarakat.
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

7. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi dan bersertifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Peserta Didik adalah siswa/siswi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11. Sekolah Khusus yang selanjutnya disebut SLB adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah.
12. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
14. Masyarakat adalah badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik .
15. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
16. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
17. Inseri adalah penyisipan atau integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pendidikan dan pelatihan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter antikorupsi yang meliputi tenaga pendidik, peserta didik, dan Aparatur Sipil Negara .

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
- b. Kerjasama dan Koordinasi;
- c. Sosialisasi dan Publikasi;
- d. Pendanaan;

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi adalah :

- a. Peserta Didik, yang terdiri atas;
 - 1. Peserta Didik di SMA/SMK/SLB Negeri; dan
 - 2. Peserta Didik di SMA/SMK/SLB Swasta
- b. Tenaga Pendidik, yang terdiri atas:
 - 1. Tenaga pendidik di SMA/SMK/SLB Negeri; dan
 - 2. Tenaga pendidik di SMA/SMK/SLB Swasta
- c. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan menengah dan khusus dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. Materi Pendidikan Antikorupsi disampaikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus;
- b. Melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Antikorupsi;
- c. Pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. Melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Bagian Ketiga

Tenaga Pendidik

Pasal 8

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik di SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tenaga pengajar dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu yang telah memiliki sertifikasi penyuluh antikorupsi dari lembaga yang berwenang.
- (3) Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik di SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui workshop, sosialisasi, atau bentuk lainnya.

Pasal 9

- (1) Tenaga Pendidik yang telah mengikuti Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengajarkan Pendidikan Antikorupsi kepada peserta didik dengan berpedoman pada bahan ajar.
- (2) Bahan ajar yang akan dilaksanakan oleh Tenaga Pendidik dibuat oleh satuan pendidikan dan ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
- (3) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah.

Pasal 11

Penerapan Pendidikan Antikorupsi pada SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilaksanakan di Kelas X, XI, dan XII setiap semester.

Bagian Keempat

Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
 - a. Pelatihan Teknis;
 - b. Pelatihan Fungsional;
 - c. Pelatihan Manajerial;
 - d. Pelatihan Dasar;

- e. Pelatihan Kepemimpinan; dan/atau
- f. Pelatihan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
KERJASAMA
Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan :

- a. Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
- b. Pihak ketiga.

BAB V
KOORDINASI
Pasal 14

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat
- (2) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan/atau instansi vertikal di Daerah.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI
Pasal 15

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, pendidikan dan pelatihan komunikasi dan informasi melaksanakan sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di daerah.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Gubernur Bengkulu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi melalui Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu.

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi, Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu dapat dilakukan bersama dengan instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pendapat lainnya yang dianggap sah.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan Pendidikan Antikorupsi.
- (2) Penghargaan diberikan kepada perorangan/badan/lembaga yang berhasil dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Agustus 2021
GUBERNUR BENGKULU,
ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd,
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR : 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,


SUPRAN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002